



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2081 b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama perlu dibuatkan Pedoman;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0937/DJA/OT.01.3/4/2018, tanggal 3 April 2018 tentang Pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa Tim Penyusunan Pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah selesai merevisi Pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA;**
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu;
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0937/DJA/OT.01.3/4/2018, tanggal 3 April 2018 tentang Pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2018

Direktur Jenderal,


Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
8. Yth. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.